

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia sebagai hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-

¹Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

²Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara rinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni dimana keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.³

Dari kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang penting sekali untuk kedudukan perdata seseorang terutama ialah perkawinan. Undang-undang beranggapan bahwa perkawinan hanya dapat dilihat dari hubungan keperdataan saja, yang dimaksud disini adalah Undang-undang tidak mencampuri upacara keagamaan. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan sipil.⁴

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama Samawi dan Non Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.⁵

Diketahui dan diakui pula bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa, bahkan sebaliknya tidak terdapatnya kesempatan atau kerukunan antara suami isteri sampai menimbulkan permusuhan antara keduanya atau terhadap kaum kerabat masing-masing walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh

³*Ibid.*, hlm. 2.

⁴Voolmar, 1981, *Hukum Keluarga*, Tarsito, Bandung, hlm. 23.

⁵ Sudarsono, *Op. cit.*, hlm. 6.

untuk menghindarinya.⁶Sudah merupakan sifat manusia bila timbul kesalahpahaman di dalam keluarga.⁷

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan kadang-kadang demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami isteri tidak dapat dilanjutkan lagi.Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari suami isteri adalah merupakan alasan pokok perceraian.⁸

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia.⁹

Dalam hal suami isteri tidak dapat hidup bersama lagi, Pasal 233 (*Burgerlijk Wetboek*), memberi kemungkinan kepada mereka untuk menuntut perpisahan meja dan tempat tidur (*Echscheiding van tavel en bed*).Penuntutan perpisahan meja dan tempat tidur ini dapat juga dilakukan atas kata sepakat suami isteri dengan syarat bahwa perkawinannya sudah berlangsung selama dua tahun (Pasal 236 *Burgerlijk Wetboek*), sedang kata sepakat suami isteri untuk bercerai dilarang

⁶Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.29.

⁷ Abdul Rahman, 1996, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25.

⁸Djamil Latif, *Loc. cit.*

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hlm. 149.

(Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*). Cara ini adalah baik karena kesempatan untuk berdamai kembali selalu masih terbuka dan kedua masih terikat oleh perkawinan. Keadaan ini hampir sama dengan *thalaq* yang dapat dicabut kembali (*thalaq raj'i*) dalam Hukum Islam, karena ada kemungkinan rujuk selama masih dalam 'iddah dan perkawinan belum putus sebelum habis 'iddah.¹⁰

1.2 Identifikasi Masalah

Sejauh mungkin Islam menyarankan bahwa perselisihan keluarga tidak usah dibawa ke sidang pengadilan. Inilah sebabnya bila terjadi perselisihan, maka patut ditunjuk seorang penengah dari pihak keluarga isteri dan seorang lagi dari pihak suami untuk mendamaikan mereka.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka dapat identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perceraian yang terjadi memiliki sebab musabab maka penelitian dilakukan untuk mencari faktor-faktor penyebab perceraian.
2. Pisah ranjang diantara keduanya berujung perceraian haruslah dicari apa penyebabnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Karena terbatasnya pengetahuan, waktu, dan juga biaya maka penelitian ini dibatasi pada masalah tentang perceraian yang dikarenakan pisah ranjang dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Medan No. 81/PDT.G/2012/PA-MDN. Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih

¹⁰Djamil Latif, *Op. cit.*, hlm. 89.

¹¹Abdul Rahman, *Op. cit.*, hlm. 26.

terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi penulis membuat suatu batasan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapun batasannya yang hanya sebatas pada perceraian yang disebabkan pisah ranjang dan kamar.

1.4 Perumusan masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang akan dibahas nantinya lebih terarah dan sesuai dengan yang diharapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan pisah ranjang.
2. Apa putusan yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutus perkara perceraian karena pisah ranjang.

2. Untuk mengetahui apa putusan yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penulisan tentu terdapat manfaat yang dapat diperoleh baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat luas. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari tulisan ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk menyumbangkan pengetahuan kepada almamater terutama tentang perceraian karena pisah ranjang dan kamar.
3. Untuk mengetahui apa yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian.